



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa proses penularan HIV dan AIDS sangat sulit dipantau sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat Kota Sorong;
 - b. bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 41 Tahun 2006 sudah tidak sejalan dengan upaya pencegahan penanggulangan IMS. HIV AIDS di Kota Sorong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
22. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
25. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV pada Pecandu Narkotika Suntik;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SORONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Walikota adalah Walikota Sorong .
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
6. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Walikota dan DPRD beserta seluruh jajarannya.
7. Komisi Penanggulangan AIDS Kota yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten.
8. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap ODHA.
9. Orang adalah warga masyarakat Kota Sorong dan yang berada di daerah Kota Sorong.
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
12. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki – laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
13. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia.
14. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
15. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual.
16. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
17. Penjaja seks adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
18. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki (Penis) dan digunakan pada waktu melakukan hubungan seksual, dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
19. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
20. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah Obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh orang terinfeksi, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.

21. Provider Initiated Testing and Counseling / Tes HIV dan Konseling Inisiatif Petugas yang selanjutnya disingkat PITC / TKIP adalah kebijakan Pemerintah untuk dilaksanakan dilayanan kesehatan yang berarti semua petugas kesehatan harus menganjurkan tes HIV setidaknya pada ibu hamil, pasien infeksi menular seksual, pasien TB, pasien hepatitis, pasien yang menunjukkan gejala klinis diduga terinfeksi HIV.
22. Infeksi Oportunistik yang selanjutnya disingkat IO adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada seseorang dengan sistem kekebalan normal.
23. Surveilans HIV adalah suatu cara untuk mengetahui besarnya masalah dengan melakukan pengumpulan data yang sistematis dan terus menerus terhadap distribusi dan tran/kecenderungan infeksi HIV untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan infeksi HIV dan penyakit terkait lainnya.
24. Voluntary Counseling and Testing / Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat VCT/KTS adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas konseling untuk memeriksakan apakah seseorang sudah tertular HIV dengan disertai testing yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
25. Care Support and Treatment / Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat CST/PDP adalah upaya tenaga medis, sesama ODHA, keluarga dan orang-orang yang bersedia peduli ODHA untuk meningkatkan mutu kehidupan ODHA baik dukungan medis maupun non medis agar mutu kehidupan ODHA jadi lebih baik.
26. Skrining HIV adalah tes HIV anonium yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
27. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil, dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
28. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Masyarakat yang peduli AIDS dan sudah melaporkan keberadaannya kepada Forum LSM Peduli AIDS sebagai anggota forum, dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong.
29. Mandatory HIV adalah menjadikan test HIV sebagai salah satu syarat.
30. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
31. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
32. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, puskesmas dan sebagainya yang ditetapkan oleh instansi terkait lainnya.
33. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah serangkaian upaya terpadu dan peningkatan perilaku hidup sehat untuk menekan laju penularannya melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.

34. Program Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu: pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
35. Populasi risiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang mudahtertular dan menularkan HIV seperti penyalahguna NAPZA suntik, penjaja seks, gay, waria, dan pasangan/pelanggannya dan narapidana.
36. Populasi rentan adalah Populasi yang beresiko tinggi terinfeksi HIV dan AIDS.
37. Sektor terkait adalah Instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Kota Sorong.
38. Stigma terhadap AIDS adalah pandangan atau persepsi salah terhadap AIDS, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang kurang tepat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
- b. penurunan penularan dari ibu dengan HIV dan AIDS kepada bayinya;
- c. penurunan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual;
- d. Peningkatan jumlah ODHA yang mendapat pengobatan ARV;
- e. Peningkatan pelayanan Infeksi Oportunistik pada ODHA;
- f. peningkatan penyediaan darah yang aman dan berkualitas untuk transfusi;
- g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution) disemua layanan;
- h. Tersedianya anggaran secara proporsional untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- i. pengurangan penularan HIV dan AIDS pada penyalahgunaan NAPZA suntik;
- j. peningkatan kualitas hidup ODHA; dan
- k. penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Pasal 3

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Daerah;

BAB III

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS:

- a. umum;
- b. promosi;
- c. pencegahan;
- d. konseling dan test sukarela; dan
- e. perawatan, dukungan dan pengobatan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 6

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi.

Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Ketiga

Promosi

Pasal 8

- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yakni:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. peningkatan pengetahuan manfaat pengobatan ARV bagi ODHA; dan
 - c. peningkatan perubahan perilaku pola hidup sehat dan religius;
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 9

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghindari stigma.
- (2) Penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

- (1) Kegiatan promosi melalui edukasi di sekolah-sekolah untuk anak didik dilakukan oleh masyarakat dan sektor terkait berkoordinasi dengan instansi bidang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku pola hidup sehat di kalangan anak didik, instansi bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan promosi pada mata pelajaran yang relevan atau membuat kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.
- (3) Implementasi ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat, manfaat pengobatan ARV bagi ODHA, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencegahan

Pasal 12

- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- (3) Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:
 - a. menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan HIV/AIDS dan penyakit terkait HIV/AIDS.
 - b. pengawasan terhadap tempat hiburan malam, hotel, taman kota, rumah-rumah kos dan lokasi lainnya untuk tidak menjadi tempat prostitusi terselubung;
 - c. penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pemilik dan karyawan hotel, tempat-tempat hiburan, rumah-rumah kos dan tempat lainnya yang dianggap berpotensi rentan dan berisiko tinggi;
 - d. penyuluhan kepada pengusaha warung internet untuk memblokir situs porno; dan
 - e. penyuluhan kepada usaha yang menggunakan peralatan yang sejenis dan berulang yang berpotensi untuk menularkan virus HIV untuk mensterilkan alatnya.
- (4) Upaya pencegahan yang dilakukan oleh badan usaha atau orang, adalah:
 - a. tidak menyediakan tempat prostitusi di tempat hiburan malam, hotel, penginapan, lokasi permainan, café, atau rumah kos;
 - b. tempat hiburan malam dilarang mempekerjakan lelaki atau perempuan di bawah usia 18 tahun atau menerima konsumen lelaki atau perempuan di bawah usia 18 tahun;
 - c. pemilik atau pengusaha warung internet wajib memblokir situs porno; dan
 - d. pengusaha yang menggunakan peralatan sejenis dan berulang yang berpotensi menularkan HIV dan AIDS wajib mensterilkan alat-alatnya.

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan, pengobatan dan akibat yang ditimbulkan;
 - b. Penyediaan dan peningkatan jumlah serta kualitas fasilitas layanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan HIV.
 - c. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV;
 - d. penjangkauan pada individu atau kelompok berisiko terinfeksi HIV untuk menjalani VCT; dan
 - e. Anjuran memeriksa diri bagi calon pasangan suami istri.
- (2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain penanganan khusus bagi populasi risiko tinggi dan populasi rentan serta program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA suntik.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana:

- a. fasilitas layanan kesehatan untuk dapat menunjang pelayanan pemeriksaan dan pengobatan HIV dan penyakit terkait HIV;
- b. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- c. tes diagnostik fasilitas kesehatan untuk penyediaan darah berkualitas;
- d. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- e. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- f. layanan VCT/KTS dan CST/PDP dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
- g. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;
- h. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV / AIDS dan penyakit penyerta HIV/AIDS;
- i. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (Universal Precaution); dan
- j. pendukung pencegahan lainnya.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Dalam rangka pencegahan, setiap orang wajib:
 - a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
 - b. bagi yang sudah menikah hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
 - c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
 - d. transplantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standard (Standard Operating Procedure);
 - e. pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIVnya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan penularan HIV kepada janin yang dikandungnya;
 - f. setiap penanggung jawab tempat usaha, perusahaan yang mempekerjakan karyawan-karyawati **wajib** :

1. menyediakan layanan kesehatan untuk pemeriksaan HIV, IMS dan organ reproduksi.
 2. melaporkan setiap kasus yang ditemukan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait;
 3. tidak mendiskriminasi karyawan yang terinfeksi HIV dan IMS;
 4. bekerja sama dengan pemerintah daerah dan LSM yang bermitra dengan KPAK dan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.
- g. setiap penanggung jawab tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku berisiko tertular HIV wajib:
1. memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik;
 2. memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya;
 3. menyediakan alat perlindungan diri dan alat pencegahan; dan
 4. pemilik tempat wajib membuka akses bagi petugas penyuluh untuk melakukan penjangkauan, pendampingan, dan penyuluhan kepada karyawan dan pelanggan.
- h. setiap pelayan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadinya kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (Universal Precaution);
- i. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
- j. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas; dan
- k. penyedia layanan kesehatan wajib mensterilkan peralatan medis.

Bagian Kelima

Konseling dan Testing Sukarela

Pasal 16

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib menawarkan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory test HIV terhadap orang lain.
- (5) Kerahasiaan status HIV seseorang dapat dibuka berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kepentingan pasien.
- (6) Setiap petugas kesehatan yang menemukan adanya indikasi seseorang terinfeksi HIV wajib menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan test HIV atas inisiatif petugas kesehatan tersebut.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:

- a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
- c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Pasal 18

Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

Pasal 19

Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

Pasal 20

- (1) Tindakan pengobatan HIV/AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses VCT dan PITC/TKIP
- (3) Petugas Kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Dukungan Perawatan dan Pengobatan

Pasal 21

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
 - a. pendekatan klinis;
 - b. pendekatan psikologis;
 - c. pendekatan agama; dan
 - d. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa stigma dan diskriminasi.

Pasal 22

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibentuk KPAK.
- (2) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPAK harus mengedepankan azas profesionalisme.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Setiap masyarakat perorangan, kelembagaan nasional, sektor vertikal dan lembaga Internasional di Kota yang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus berkoordinasi dengan KPAK.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat harus memperlakukan secara adil dan manusiawi setiap ODHA.
- (2) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 27

Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA;
- b. pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
- c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA, penyalahgunaan NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi serta keluarganya;
- d. penyuluhan, pelatihan, VCT/KTS, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
- e. pelibatan ODHA, penyalahgunaan NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi sebagai subyek.

BAB VI

PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. membuat petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit terkait HIV/AIDS lainnya.
 - e. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - f. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 29

Walikota melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan, serta aspek penganggaran.

Pasal 30

Walikota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah, masyarakat, maupun sektor usaha.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS, dilarang:
 - a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali dengan pasangannya yang telah diberitahu tentang keadaan infeksi HIV dan AIDS dan secara sukarela menerima risiko tersebut;
 - b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik yang diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
 - c. mendonasikan darah, organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
 - d. melakukan tindakan yang dapat menyebarkan virus HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau dengan kekerasan.
- (2) Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi kepada orang yang diduga telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Seluruh pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun Swasta dilarang menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (5) Pencarian data, laporan dan survey dalam pengendalian penyakit menular, dilarang membuka identitas orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (6) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui informasi status HIV seseorang, yang sero positif, wajib merahasiakan informasi tersebut.
- (7) Pengecualian terhadap ayat (6) di atas adalah:

- a. jika ada persetujuan secara lisan maupun tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. jika ada persetujuan dari orang tua/wali bagi anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. jika ada keputusan Hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. jika untuk kepentingan pasien seperti rujukan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV tersebut dirawat;
 - e. tidak melanggar ketertiban umum;
 - f. jika diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
- (8) Praktisi medis dapat membuka informasi seperti ayat (4) di atas dengan persetujuan pengidap HIV/AIDS kepada pasangan seksual atau partner penggunaan alat suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila:
- a. orang yang terinfeksi HIV telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau memberitahu pasangan dan atau pengguna alat suntik bersama;
 - b. praktisi medis atau konselor telah memberitahu kepada orang yang terinfeksi HIV bahwa untuk kepentingan kesehatan publik akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya;
 - c. ada indikasi bahwa terjadi transmisi kepada pasangannya; dan
 - d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan pelaksanaan tugas KPAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap orang, lembaga dan instansi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) huruf a dan b di atas dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 12 ayat (4), pasal 15 ayat (2), pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang penanggulangan HIV dan AIDS;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 41 Tahun 2006 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SORONG

I. UMUM

HIV (Human Immunodeficiency virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau Acquired Immuno Deficiency syndrome (AIDS).

HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV, kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerimaan transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti : penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksualnya , penerimaan darah, orang atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang di kandung Ibu hamil yang mengidap HIV kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi, HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga, karena itu, penanggulangan HIV / AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam pasal 13 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Sorong, maka Pemerintah perlu, mengambil kebijakan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Sorong melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan dan lingkungannya mudah tertular HIV seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, janin dalam rahim ibu ODHA, anak dalam usia menyusui dari ibu ODHA, penerima transfusi darah, serta pasangan sah populasi berisiko tinggi.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah non diskriminasi terhadap peran sosial antara laki-laki maupun perempuan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud efektif dan efisien adalah benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, tepat materi dan pada waktu yang tepat.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan stigma adalah persepsi negatif terhadap ODHA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upaya terpadu adalah kesatuan penanganan yang meliputi antara lain pengobatan HIV/AIDS dan penyakit penyerta AIDS, pendampingan dan dukungan, pembinaan mental dan spiritual.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku berisiko tertular HIV adalah tempat berinteraksinya populasi risiko tinggi yaitu antara lain panti pijat, spa, diskotik, karaoke, lokasi transfusi darah, kegiatan yang menggunakan alat yang sama bagi setiap pengguna seperti tempat pangkas, rumah sakit. Yang dimaksud dengan secara berkala adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan azas profesionalisme adalah pola kerja yang sistematis dan terorganisir serta mentalitas yang bertanggung jawab, amanah, disiplin dan berdedikasi.

Ayat (4)

Bahwa keanggotaan KPAK harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan kriteria yang berkaitan dengan aktivitas, keahlian, pengetahuan dan pengalamannya dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Masyarakat adalah LSM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 25

Koordinasi dimaksudkan agar penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sorong dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 16



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SORONG



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013**